



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Jalan Daeng Kemboja Km.15 Tanjungpinang

Telepon (0771) 7335453 Faximili (0771) 7335455

Website : www.kepri.kemenag.go.id

Nomor : B-3650/Kw.32.4/2/Hj.02/11/2024 5 November 2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Rekrutmen PPIH Kloter dan PPIH Arab Saudi Tahun 1446 H/2025 M

Yth.

1. Kabag Tata Usaha dan Kabid di Lingkungan Kanwil Kemenag Provinsi Kepri;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/ Kota se – Provinsi Kepulauan Riau.

Dengan hormat, menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor : B-03065DJ/Dt.II.I.2/HJ.02/11/2024 tanggal 3 November 2024 perihal Rekrutmen PPIH Kloter dan PPIH Arab Saudi Tahun 1446 H/2025 M, bersama ini kami sampaikan bahwa Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah akan melaksanakan seleksi Rekrutmen PPIH Kloter dan PPIH Arab Saudi tahun 1446 H/2025 M secara serentak di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 343 Tahun 2024 tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji dan Pendukung Petugas Penyelenggara Ibadah Haji antara lain sebagai berikut :

1. PPIH Kloter:

- a. Persentase jumlah PPIH Kloter paling sedikit 60% telah berhaji dan 40% belum berhaji;
- b. PPIH Kloter dari unsur Pembimbing Ibadah harus sudah berhaji dan memiliki sertifikat pembimbing manasik haji;
- c. Persentase jumlah PPIH Kloter Pembimbing Ibadah dari unsur Perguruan Tinggi Keagamaan Islam/organisasi kemasyarakatan Islam/Pondok Pesantren paling sedikit 20% dari total jumlah kloter;
- d. Seluruh PPIH Kloter mampu mengoperasikan Aplikasi Pelaporan PPIH berbasis Android dan/atau iOS dibuktikan dengan surat pernyataan.



2. PPIH Arab Saudi:

- a. Diutamakan Pegawai Kementerian Agama yang memiliki pengetahuan, pengalaman atau membidangi Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
- b. Adapun Alokasi PPIH Arab Saudi untuk masing-masing Kanwil Kemenag Provinsi sebagaimana terlampir;

3. Memberikan kesempatan pembimbing ibadah perempuan yang telah memiliki sertifikat Pembimbing Manasik Haji untuk mengikuti seleksi PPIH.

4. Jadwal Kegiatan seleksi PPIH Kloter dan Arab Saudi Tahun 1446 H/2025 M sebagai berikut :

No.	Uraian	Waktu
1.	Pengumuman pelaksanaan seleksi PPIH Kloter dan Arab Saudi tahun 1446 H/2025 M	4 November 2024
2.	Penerimaan Pendaftaran Calon PPIH Tingkat Kabupaten / Kota dan Seleksi Administrasi	7 s.d 15 November 2024
3.	Batas akhir submit dokumen pendaftar	15 Nov 2024, Pk. 23.59 WIB
4.	Seleksi CAT tahap pertama di Kanwil/Kab/Kota	21 November 2024
5.	Pengumuman Peserta yang berhak mengikuti Seleksi di tingkat Provinsi	22 November 2024
6.	Seleksi CAT dan wawancara tingkat Provinsi	5 Desember 2024
7.	Pengumuman hasil seleksi tingkat Provinsi	6 Desember 2024

5. Pendaftaran dan seleksi tahap awal (seleksi administrasi dan CAT) calon PPIH Kloter dan PPIH Arab Saudi dilaksanakan di Kantor Wilayah dan Kementerian Agama Kabupaten/ Kota se-Provinsi Kepri;

6. Semua berkas persyaratan di scan untuk kelengkapan registrasi aplikasi CAT;

7. Calon PPIH Kloter dan PPIH Arab Saudi agar mengakses aplikasi pendaftaran dan seleksi petugas haji Tahun 1446 H/2025 M untuk pendaftaran melalui alamat web <https://haji.kemenag.go.id/petugas>.

Demikian untuk dijadikan pedoman, terima kasih.

Kepala

^

Zoztafia

Tembusan Yth :

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : jvRGvv

**ALOKASI
PENYELENGGARA IBADAH HAJI (PPIH) ARAB SAUDI
TAHUN 1446 H/2025 M
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

PPIH ARAB SAUDI

NO	JENIS PETUGAS	JUMLAH
1	PELAYANAN AKOMODASI	0
2	PELAYANAN TRANSPORTASI	1
3	PELAYANAN KONSUMSI	0
4	PEMBIMBING IBADAH	0
5	SISKOHAT	1
	JUMLAH	2

I. Formasi seleksi Calon PPIH Kloter Provinsi Kepri Tahun 1446 H/2025 M adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Petugas	Pengalaman Berhaji		Kuota
		Sudah	Belum	
1.	Ketua Kloter	√	√	3
2.	Pembimbing Ibadah (Kloter)	√	x	3

